

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA**  
**antara**  
**PT KAWAN LAMA SOLUSI**  
**dengan**  
**PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA –**  
**JEPARA FACTORY (PT SAMI – JF)**

---

SAMIJF/LKM-LA/02-2024/021

Pada hari **Kamis** tanggal **dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima (02-01-2025)**, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara :

Nama : **Ir. Ferry Ardiwinata**  
Jabatan : Direktur Utama PT KAWAN LAMA SOLUSI  
Alamat : Gedung Kawan Lama, Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat 11610

Bertindak untuk dan atas nama PT KAWAN LAMA SOLUSI, untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**” atau “**Penjual**” .

Nama : **Koki Iwamoto**  
Jabatan : Presiden Direktur PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA – JEPARA FACTORY (“**SAMI-JF**”)  
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA, untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**” atau “**Pembeli**”.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

**Para Pihak** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

- **Pihak Pertama** sebagai Penjual adalah perusahaan yang menjual alat-alat industri bermaksud melakukan penjualan barang kepada Pembeli dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih yang berkeinginan untuk melakukan pembelian alat alat kepada Penjual yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Pembeli.
- **Para Pihak** bersepakat melaksanakan jual beli sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, termasuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum beserta dengan seluruh lampiran-lampiran lainnya (apabila ada), yang mana untuk selanjutnya secara keseluruhan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan disebut sebagai “**Perjanjian**”.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Obyek Perjanjian & Harga**

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian alat-alat penunjang produksi di **SAMI-JF** dengan produk seperti Part Cainer 24 Drawer KW0103825, Alat Kikir Size 3 x 7 x 140 mm (KW0300227), Obeng Plus Screwdriver Krisbow 6 0X200Mm 10002183, Tang potong diagonal 6 Inch Krisbow (KW010358), Obeng Minus Krisbow Dia. 5X150mm, Obeng Plus Krisbow Dia. 5X150mm, Locking Plier (KW0102079), Electrode Holder 300A VRPHE3 (KW1400012), selanjutnya disebut "**Barang**".
- (2) Untuk kepentingan pembelian **Barang**, **Pihak Kedua** sebagai **Pembeli** akan menerbitkan kepada **Pihak Pertama** sebagai **Penjual**, yaitu permintaan Purchase Order (selanjutnya disebut "PO"). Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat 1 di atas, **Pihak Kedua** berkewajiban untuk meminta penawaran harga atas Barang terlebih dahulu sebelum **Pihak Kedua** menerbitkan PO kepada **Pihak Pertama**. Para Pihak sepakat setelah diterbitkan dan PO diterima oleh **Pihak Pertama**, maka PO yang telah sesuai spesifikasinya tidak dapat dibatalkan oleh **Pihak Kedua**.
- (3) **Pihak Pertama** dilarang mengirimkan Barang kepada **Pihak Kedua** tanpa adanya PO dan **Pihak Pertama** wajib menyediakan Barang sesuai deskripsi dan jumlah yang tercantum dalam PO yang disetujui Para Pihak.
- (4) Apabila ada kenaikan harga dari harga sebelumnya, maka harus diinformasikan minimal dua bulan sebelum kenaikan harga.
- (5) Jika informasi terkait kenaikan harga tidak sesuai ayat (6), maka harga yang digunakan adalah harga sebelum kenaikan.
- (6) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**Pengiriman, Penyerahan dan Instalasi**

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama** sampai dengan serah terima Barang dilakukan kepada Pihak Kedua ataupun Pihak lain yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua** (apabila ada)
- (3) Jumlah Barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di PO yang disetujui Para Pihak untuk dikirim oleh **Pihak Pertama** ke **SAMI JF**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.

- (5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak** dalam PO. **Para Pihak** akan membuat dan menandatangani Surat Jalan (Delivery Order) sebagai bukti bahwa **Pihak Pertama** telah menyerahkan Barang dengan baik kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima Barang dari **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (6) Jika **Pihak Kedua** belum menyiapkan semua prasarana yang diperlukan sehingga pemasangan Barang menjadi tertunda, maka serah terima dianggap tetap terjadi pada tanggal yang tercantum dalam PO.
- (7) **Pihak Pertama** akan memberikan pelatihan mengenai cara penggunaan Barang kepada **Pihak Kedua**. Jika menurut pendapat **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** pelatihan penggunaan/pemasangan Barang tidak mungkin dilakukan pada hari penyerahan Barang, pelatihan akan diberikan pada hari kerja berikutnya.
- (8) **Para Pihak** akan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti **Pihak Pertama** telah melakukan instalasi Barang dengan baik kepada **Pihak Kedua** (apabila Barang memerlukan instalasi).
- (9) Risiko atas Barang berpindah dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** pada saat Surat Jalan (*Delivery Order*) telah ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (10) Hak milik atas Barang berpindah dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** pada saat pembayaran atas harga Barang dibayarkan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** menerima sepenuhnya pembayaran tersebut di rekening **Pihak Pertama**.
- (11) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan **1%** (satu permil) per hari keterlambatan dari harga Barang yang belum diserahkan, dengan maksimum denda **5%** (lima persen) dari harga Barang yang mengalami keterlambatan dalam penyerahan kepada **Pihak Kedua**.
- (12) Pembayaran ayat (11) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh **Pihak Pertama**.
- (13) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

### Pasal 3 Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** adalah sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).

- (4) **Pihak Pertama** memberikan garansi **100% (seratus persen)** atas obyek yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi, jika kerusakan atau kecacatan sebelum Berita Acara serah terima.

**Pasal 4**  
**Kewajiban dan Hak Pihak Pertama**

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati Para Pihak.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak dalam PO.

**Pasal 5**  
**Kewajiban dan Hak Pihak Kedua**

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai yang tercantum dalam PO dan ketentuan dalam perjanjian ini.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

**Pasal 6**  
**Tata Cara Pembayaran**

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| -Nomor rekening | : | 709-050-0796  |
| -Atas nama      | : | PT Kawan Lama Solusi                                |
| -Nama Bank      | : | BCA   |
| -Alamat bank    | : | Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1, Jakarta Barat 11610 |
- (2) Pembayaran sebesar **100% (seratus persen)** dari harga objek dilakukan **30 (tiga puluh)** hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

**Pasal 7**  
**Waktu Perjanjian**

- (1) Para Pihak sepakat untuk jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama **1 (satu) tahun**, terhitung dari tanggal **28 Januari 2025** sampai dengan **27 Januari 2026**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu **1 (satu) tahun** berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu Pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa **1 (satu) tahun** Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.
- (3) Segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadi pengakhiran Perjanjian tetap wajib diselesaikan oleh masing-masing Pihak.

## Pasal 8 Sanksi

- (1) Apabila terjadi penundaan serah terima Barang dan/atau perubahan Tempat Penyerahan Barang, terbukti karena kesalahan dan/atau kelalaian dan/atau permintaan dari **Pihak Kedua** maka seluruh biaya, risiko dan/atau kerugian yang timbul dari penundaan serah terima Barang dan perubahan Tempat Penyerahan Barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (2) Jika **Pihak Kedua** belum melakukan pembayaran-pembayaran, termasuk atas sisa harga Barang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** akan menyetujui dan/atau memberi kuasa (sebagaimana diperlukan) kepada **Pihak Pertama** untuk :
  - a. Menunda pengiriman yang seharusnya dilakukan sesuai Perjanjian ini atas biaya dan resiko ditanggung oleh **Pihak Kedua** sepenuhnya, sehingga keterlambatan serah terima menjadi resiko **Pihak Kedua** dan tidak dapat dibebankan kepada **Pihak Pertama**; dan/atau
  - b. Membebankan denda sebesar 1% (satu permil) per hari keterlambatan dari sisa Harga Pihak penjualan yang belum dibayarkan tersebut. Denda sekaligus pembayaran terutang tersebut harus dibayar secara transfer dan sekaligus lunas oleh **Pihak Kedua** kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan **Para Pihak**; dan/atau
  - c. Menyatakan bahwa seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik **Pihak Pertama** sepenuhnya; dan/atau
  - d. Melakukan penarikan Barang dengan segala resiko dan biaya kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh **Pihak Kedua**; dan/atau
  - e. Melakukan pembatalan secara sepihak tanpa kompensasi dalam bentuk apapun kepada **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** harus ada konfirmasi sebelumnya kepada **Pihak Kedua**; dan/atau
  - f. Mengambil setiap tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk membebankan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tindakan hukum tersebut kepada **Para Pihak** sesuai kesepakatan.

## Pasal 9 Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah Pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam, epidemi, pandemi yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah dan hal-hal yang diluar kuasa Para Pihak yang diakibatkan dari adanya perubahan Peraturan baru dari pemerintah. ✓
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima oleh **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.
- (5) Jika salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini karena peristiwa Keadaan Kahir, Pihaknya wajib memberi tahu Pihak lainnya secara tertulis sesegera mungkin, dengan memberikan alasan untuk ketidakpatuhannya dan disertai penjelasan rinci serta dokumen pendukung yang sesuai atas kejadian dan kewajiban yang terkena dampak. Pihak tersebut berhak untuk dikecualikan dari pelaksanaan kewajiban yang terkena dampak tersebut, dan Pihak lainnya wajib

dikecualikan dari pelaksanaan kewajiban timbal baliknya, untuk jumlah hari keterlambatan aktual atau pelaksanaan yang tidak dilakukan akibat dari peristiwa tersebut.

- (6) Dalam hal peristiwa Keadaan Kahar tersebut akan secara wajar menyebabkan Pihak yang terkena dampak tersebut dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian ini selama lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari, maka Pihak yang tidak terkena dampak peristiwa Keadaan Kahar tersebut berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pihak yang terkena dampak.

#### **Pasal 10** **Sistem Keamanan Informasi**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal ini tidak mencegah suatu Pihak untuk mengungkapkan suatu Informasi Rahasia sepanjang disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau untuk keperluan proses arbitrase atau proses pengadilan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau yang telah berada dalam ranah publik dengan cara yang tidak melanggar Perjanjian ini. Dalam hal pengungkapan yang diijinkan, Pihak yang bersangkutan akan, sepanjang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan, memberikan pemberitahuan segera kepada Pihak lainnya sebelum pengungkapan apa pun untuk memungkinkan upaya perlindungan yang sesuai atau upaya pemulihannya.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Bahwa, **Para Pihak** menjamin dan akan mengganti seluruh kerugian kepada pihak yang dirugikan dan membebaskannya dari segala gugatan, tuntutan, kewajiban dan/ atau kerugian termasuk biaya dan pengeluaran yang diajukan oleh pihak lain, sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang membuka informasi

#### **Pasal 11** **Etika Bisnis**

- (1) Demi terjaganya hubungan bisnis antara **Para Pihak**, **Para Pihak** harus menjaga dan menghindari segala tindakan negatif yang terjadi, yang biasanya justru dilakukan oleh oknum pegawai dari kedua belah pihak demi memperoleh keuntungan pribadi bagi dirinya.
- (2) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** baik secara langsung ataupun tidak langsung, dilarang untuk menerima, menjanjikan atau menawarkan pemberian ataupun memberikan uang, barang ataupun fasilitas apapun dari atau kepada karyawan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara pribadi, sebagai ucapan terima kasih atau untuk alasan lain apapun sehubungan dengan terjadinya transaksi bisnis antara **Para Pihak**, tanpa sepengetahuan Manajemen **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**
- (3) Apabila hal tersebut terjadi, **Para Pihak** sepakat untuk mengambil tindakan tegas kepada karyawan **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** yang terlibat atau kepada siapapun yang membiarkan hal tersebut terjadi, dan hal ini dapat mengakibatkan hubungan bisnis antara **Para Pihak** akan ditinjau kembali.

**Pasal 12**  
**Perlindungan Data Pribadi**

- (1) **Para Pihak** memahami bahwa permintaan Data Pribadi milik masing-masing Pihak maupun milik Pihak ketiga (termasuk pelanggan, vendor, maupun afiliasi Pihak yang bersangkutan) akan diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan bahwa: (i) Data Pribadi milik Pihak ketiga yang berada dalam penguasaan masing-masing Pihak, telah diperoleh masing-masing Pihak secara sah untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini; (ii) masing-masing Pihak setuju mengungkapkan Data Pribadi miliknya maupun, apabila diperlukan, Pihak ketiga kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dan memberikan persetujuan kepada Pihak lainnya tersebut untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi yang diungkapkan tersebut (termasuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan) semata-mata bertujuan untuk kebutuhan pelaksanaan Perjanjian ini; dan (iii) Pihak yang menerima Data Pribadi bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan setiap Data Pribadi yang diungkapkan kepadanya.
- (2) **Para Pihak** mengakui dan setuju bahwa sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi yang dirujuk dalam Pasal ini, masing-masing Pihak adalah Pengendali Data Pribadi. (i) "Pengendali" berarti entitas yang menentukan tujuan dan cara Pemrosesan Data Pribadi; (ii) "Data Pribadi" berarti setiap informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik data milik **Para Pihak** dalam Perjanjian ini maupun; termasuk namun tidak terbatas pada, data milik Pihak ketiga yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini; (iii) "Pemrosesan" berarti setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan pada Data Pribadi, baik dengan cara otomatis atau tidak, seperti pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, adaptasi atau pengubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi, penyebaran atau menyediakan, penajaran atau kombinasi, pembatasan, penghapusan atau pemusnahan.
- (3) Masing-masing Pihak harus menjaga langkah-langkah teknis dan organisasional yang tepat untuk perlindungan keamanan (termasuk pelindungan terhadap pelanggaran Data Pribadi), kerahasiaan, dan integritas data Pihak lainnya, sesuai undang-undang pelindungan data yang berlaku, yaitu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP") maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Masing-masing Pihak secara teratur memantau kepatuhan terhadap langkah-langkah ini. Masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk meninjau informasi yang disediakan oleh Pihak lainnya terkait dengan keamanan data dan membuat keputusan independen apakah layanan jasa sebagaimana dijelaskan pada Perjanjian memenuhi persyaratan dan kewajiban hukum masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan UU PDP dan peraturan perundang-undangan lainnya
- (4) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, masing-masing Pihak dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemilik Data Pribadi; antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Menyebarluaskan kembali Data Pribadi;
  - b. Menambah, mengurangi dan/atau mengubah Data Pribadi;
  - c. Memperdagangkan Data Pribadi;
  - d. Mengumpulkan Data Pribadi untuk diperlihatkan kepada publik tanpa izin dari pemilik Data Pribadi;
  - e. Menggunakan Data Pribadi untuk mengancam atau melakukan tindakan lain yang berpotensi merugikan orang lain.

- (5) Sepanjang Perjanjian ini masih berlaku, Data Pribadi yang diterima oleh masing-masing PIHAK akan didokumentasikan dan disimpan pada sistem masing-masing PIHAK paling singkat 5 (lima) tahun sejak Data Pribadi diterima.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa ayat (1) Pasal ini merupakan pemenuhan atas kewajiban adanya klausul persetujuan yang sah dan eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PDP.

### **Pasal 13** **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
  - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
  - b. Periode perjanjian telah berakhir.
  - c. Salah satu Pihak cidera janji.
  - d. Dengan putusan pengadilan.
  - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat (1) huruf (c) diatas apabila dialami oleh salah satu Pihak maka Pihak yang mengalami tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki cidera janji tersebut selambat lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum dikirimkan surat pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat (3) Pasal ini. ✓
- (3) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada **Para Pihak** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.
- (4) Segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadi pengakhiran Perjanjian tetap wajib diselesaikan oleh masing-masing Pihak.
- (5) Sepanjang diperlukan untuk melaksanakan Pengakhiran ketentuan Perjanjian ini, **Para Pihak** dengan ini mengesampingkan hak atau kewajiban yang dimiliki oleh **Para Pihak** berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau peraturan perundang-undangan yang Berlaku di wilayah hukum manapun untuk meminta atau mendapatkan persetujuan, perintah, atau putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

### **Pasal 14** **Penyelesaian Permasalahan**

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.
- (2) Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perselisihan tersebut pertama kali terjadi, maka penyelesaian perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat

### **Pasal 15** **Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi**

**Para Pihak** menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **Para Pihak** yang menandatangani Perjanjian ini dan atau dokumen pendukung lainnya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini.

- (2) Memiliki izin-izin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha sebagaimana mestinya dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau memperbarui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya (jika hal tersebut disyaratkan oleh peraturan yang berlaku).
- (3) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka **Para Pihak** sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

### **Pasal 16 Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Perjanjian ini baik penafsiran maupun pelaksanaannya tidak menerbitkan atau menimbulkan atau memindahkan suatu hak kekayaan intelektual atas Barang kepada **Pihak Kedua** sekalipun telah terjadi pelunasan atas Harga Barang oleh **Pihak Kedua**. Sehubungan hal tersebut, **Pihak Kedua** dilarang untuk mengajukan perolehan atas hak kekayaan intelektual pada institusi manapun atas seluruh atau sebagian dari Barang di jurisdiksi manapun.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa **Pihak Kedua** dilarang untuk membuat Barang sejenis atau serupa, mempunyai kesamaan dan kemiripan, membuat barang tiruan atau melakukan tindakan lain untuk menduplikasi dalam bentuk dan dengan cara apapun dengan Barang maupun hak kekayaan intelektual **Pihak Pertama**.

### **Pasal 17 Keterpisahan**

- (1) Jika suatu ketentuan atau bagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam segala hal berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan memengaruhi:
  - a. keabsahan atau keberlakuan dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini di yurisdiksi tersebut; atau
  - b. keabsahan atau keberlakuan dari ketentuan tersebut atau dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum di yurisdiksi lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **Para Pihak** harus membuat amandemen terhadap Perjanjian ini untuk mengganti pasal, ketentuan, syarat-syarat tersebut dengan pasal, ketentuan, syarat-syarat baru, yang tidak bertentangan dengan hukum, yang menerangkan maksud dari ketentuan semula.

### **Pasal 18 Ketentuan Lain**

- (1) Perubahan Perjanjian :
  - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum atau amandemen yang akan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
  - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan :
 

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

**Pihak Pertama** : PT Kawan Lama Solusi  
 Alamat : Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32, Jatikulon Krajan, Jati Kulon, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59347  
 Telepon : 0815-1000-9997  
 Email : ion.pernatha@kawanolama.com, andi.yulianto@kawanolama.com  
 Up : Bp. Ion, Bp. Andi Yulianto

**Pihak Kedua** : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia  
 Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus Km. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara  
 Telepon : (0291) 7512101  
 Email : dian\_w@sami-jf.co.id, prisca\_a@sami-jf.co.id  
 Up : Dian Wahyuni, Prisca Aditya

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

- (3) Perjanjian ini juga berlaku dan mengikat penerus Pihak yang menerima hak-hak dan/atau kewajiban Para Pihak.
- (4) Perjanjian ini (bersama dengan lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam Perjanjian ini atau yang ditandatangani secara bersamaan atau selanjutnya oleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perjanjian-perjanjian tambahan (sebagaimana yang berlaku) merupakan keseluruhan Perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan pokok perkara Perjanjian ini dan, tanpa mengurangi keumuman dari hal-hal tersebut di atas, tidak mencakup jaminan, syarat atau pengusahaan yang tersirat menurut hukum atau berdasarkan kebiasaan, pemakaian atau jalannya transaksi.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

<b>PIHAK PERTAMA</b> <b>PT KAWAN LAMA SOLUSI</b>  <u>Ir. Ferry Ardiwinata</u> Direktur Utama	<b>PIHAK KEDUA</b> <b>PT. SEMARANG AUTOCOMP</b> <b>MANUFACTURING INDONESIA – JEPARA</b> <b>FACTORY</b>  <u>Koki Iwamoto</u> Presiden Direktur
---	---